

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kewajiban negara adalah melindungi setiap warga negaranya baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi sebagai timbal balik kesetiaan warga negaranya kepada negara, baik dalam bentuk pembayaran pajak secara rutin atau ketundukan pada peraturan hukum di negara tersebut. Point tersebut juga tercakup dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang merupakan buah pemikiran bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Realisasi perlindungan tersebut dalam konteks perlindungan, asuransi, atau jaminan sosial.

Asuransi merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai salah satu bentuk penanggulangan resiko dan merupakan salah satu cara modern dan efektif untuk menanggulangi risiko diri pribadi. Asuransi pada zaman sekarang sudah mengalami perkembangan cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi. Asuransi memiliki peran sentral yang sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Fungsi utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap terjadinya suatu peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan.¹

Manusia yang hidup didunia tidak bisa terlepas dari adanya peristiwa tak terduga yang menyimpannya. Meskipun telah berhati-hati, orang tidak akan

¹ Angger Sigit Pramukti, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 2.

bisa secara mutlak menghindari bahaya sakit, kecelakaan, kematian, kebakaran dan keadaan bahaya lainnya yang mungkin akan dihadapi dalam hidup. Pada dasarnya peristiwa seperti di atas merupakan peristiwa yang tak pasti, tak terprediksi dan tak mungkin dihindari. Oleh karena itu muncullah asuransi untuk melindungi seseorang dari peristiwa yang tidak terduga tersebut. Salah satunya adalah asuransi sosial tenaga kerja yang merupakan salah satu jenis kegiatan asuransi yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua atau pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional meningkat dengan disertai berbagai tantangan risiko yang harus dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu adanya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.²

Penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk para pegawai di lingkungan instansi pemerintahan diberikan atas dasar untuk meningkatkan

² Thoga M. Sitorus, Kompas, *Jaminan Sosial dan Perkembangannya*. Diakses melalui www.kompas.com Diakses tanggal 15 September 2017.

kesejahteraan para pegawai di bidang kesehatan pada umumnya dan untuk meningkatkan motivasi produktivitas kerja para pegawai pada khususnya. Jaminan sosial dalam kaitannya adalah bagi kesejahteraan untuk seluruh warga negara termasuk dalam hal ini tenaga kerja yang bekerja terhadap pengusaha. Seperti dalam ketentuan TAP MPR Nomor X/MPR/2001 dinyatakan bahwa presiden dalam kapasitasnya diberikan tugas untuk membentuk suatu sistem jaminan sosial. Jaminan sosial dalam hal ini berkaitan juga dengan jaminan bagi tenaga kerja dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional rakyat Indonesia nantinya akan memiliki sistem jaminan sosial yang terpadu dan sistem jaminan sosial tersebut akan dilembagakan dalam suatu badan yang berbentuk hukum publik, dalam hal kelembagaan jaminan sosial Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka terjadi transformasi kelembagaan PT. Askes (Persero), PT. Jamsostek (Persero), PT. TASPEN (Persero), dan PT. ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).³ Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.⁴

Dengan transformasi lembaga tersebut menjadi BPJS, maka diikuti pula pengalihan peserta, program, aset dan viabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program yang meliputi

³ Angger Sigit Pramukti, *Op.Cit*, hal. 76.

⁴ Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 16 September 2017.

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kematian.⁵ Penggambungan tersebut bertujuan agar memudahkan dalam pengurusan klaim asuransi bagi peserta dan penyederhanaan birokrasi dalam lingkup lembaga ini. Dalam hal ini anggota yang dulunya sudah terdaftar dalam salah satu organisasi, secara otomatis menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan kebakaran, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain. Pegawai Instansi Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta terdiri dari 2 pegawai yaitu Pegawai tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer.

Sebelum terjadinya terjadi transformasi kelembagaan jaminan sosial di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai honorer memperoleh jaminan sosial yang berbeda. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperoleh Jaminan Kesehatan melalui Askes yang dikelola oleh PT. ASKES (Persero) yang memfokuskan perlindungan pada kesehatan dan Jiwa Sraya yang memberikan perlindungan terkait dengan kecelakaan kerja. Sedangkan pegawai honorer tidak mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari PT. ASKES, melainkan hanya memperoleh perlindungan kecelakaan kerja yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwasraya

⁵ Penjelasan umum BPJS UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

dikarenakan bahwa pegawai honorer tersebut tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemberian jaminan kesehatan pegawai honorer hanya lewat gaji tetapi hanya beberapa persen dari gaji yang diberikan, dalam memberikan gaji untuk pegawai honorer disesuaikan dengan UMR di Surakarta.

Namun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terjadilah transformasi kelembagaan dan terjadi perluasan terkait dengan kepesertaannya. Yang mana menjadikan Pegawai Honorer sama-sama memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut dikarenakan dalam ketentuan Undang-Undang BPJS menjelaskan bahwa Pegawai Honorer merupakan pekerja penerima upah yang mana tergolong dalam Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Sehingga dalam hal ini pegawai honorer juga mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS.

Dalam rangka menciptakan perlindungan/ jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam kecelakaan kerja memadamkan kebakaran sangatlah berat dan beresiko tinggi disebabkan karena didalam memadamkan kebakaran para pegawai berjibaku dengan api untuk memadamkan agar tidak menyebar ke daerah lain, maka pegawai dinas pemadam kebakaran harus berhati-hati dalam memadamkan kebakaran, para pegawai harus kompak dan bersatu dalam kinerja memadamkan kebakaran supaya tidak ada anggota pemadam yang terluka maupun sakit. Adapun yang terluka maupun sakit,

Dinas Pemadam Kebakaran mengasuransikan para pegawainya melalui jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu BPJS Kesehatan sebagaimana BPJS melindungi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu merupakan pegawai tetap (PNS) maupun pegawai tidak tetap (honorar).

Dari beberapa hal yang penulis jabarkan, maka penulis akan memfokuskan penelitian lebih lanjut dan akan mengangkatnya kedalam skripsi dengan judul:

"Tinjauan Yuridis Tentang Asuransi Bagi Pegawai Pemadam Kebakaran di Wilayah Kota Surakarta".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi bagi pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian asuransi bagi pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi bagi pegawai pemadam kebakaran di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dan terjadi dalam pelaksanaan pemberian asuransi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan bagi penulis manfaat yang hendak diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

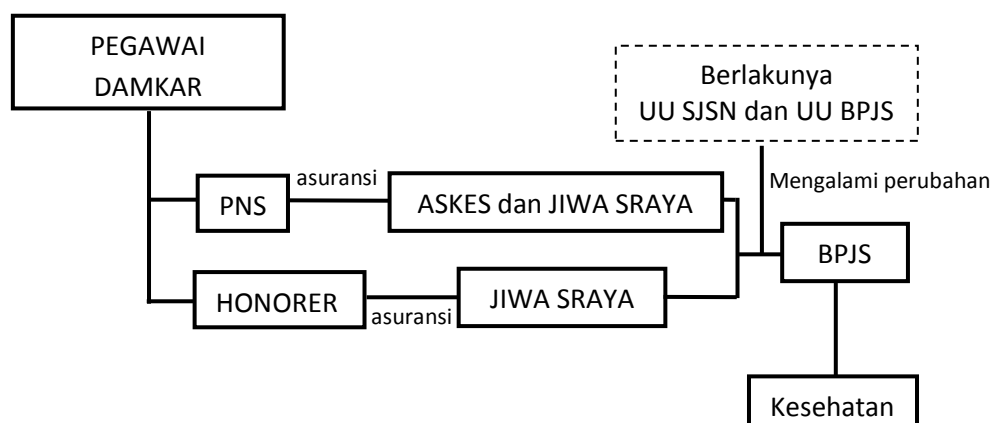
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai bagaimana bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi bagi pegawai pemadam kebakaran di Kota Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Untuk memberikan masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya pekerja di instansi baik negeri maupun swasta.

E. Kerangka Pemikiran

Guna menjawab rumusan penelitian, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.⁶ Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan di atas diperlukan dan dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini akan memaparkan tentang obyek atau sesuatu yang terdapat di lapangan yang sesuai dengan kaidah, norma dan hukum yang berlaku. Dimana obyek tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

2. Jenis Penelitian.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan atau mendeskripsika sedetail mungkin tentang suatu keadaan secara objektif. Sehingga dapat memecahkan atau menjawab permasalahan yang akan dikaji.

3. Sumber dan Jenis Data.

⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data primer sebagai pelengkap yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, data tersebut berupa penelitian di Dinas Kebakaran Kota Surakarta yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji, dan data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen atau buku-buku literatur, bahan hukum tertulis yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Secara lebih rinci sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu berasal dari perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku mengenai penelitian ini.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Hasil Penelitian hukum berupa penelitian secara langsung ke lapangan serta data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
4. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan.

Studi lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer secara langsung dari objek penelitian di Dinas Kebakaran Kota Surakarta.

b. Studi Kepustakaan.

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dimana pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data-data tertulis.

5. Metode Analisis Data.

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan cara metode kualitatif, dengan mengolah data mentah yang diperoleh dengan menyeleksi menurut kualitas untuk dianalisa. Kemudian pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkorelasian data yang diperoleh dengan hukum positif yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi,
2. Pengaturan Asuransi,
3. Jenis-jenis Asuransi,

B. Asuransi Sosial

1. Pengertian Asuransi Sosial,
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional,

C. Asuransi Kecelakaan

1. Pengertian Kecelakaan
2. Pengertian Kecelakaan Kerja,
3. Penyebab terjadinya Kecelakaan Kerja,
4. Macam Asuransi Kecelakaan,
5. Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan,
6. Pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan.

D. Asuransi Kesehatan

1. Pengertian Asuransi Kesehatan.
2. Pelayanan Asuransi Kesehatan.
3. Pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan.

E. Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

1. Pengertian BPJS

- F. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja,

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja,

3. Jenis-Jenis Pegawai

- a. Pegawai Tetap

- b. Pegawai Tidak Tetap

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi bagi pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta.

B. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian asuransi kepada pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA